



**PUTUSAN**

Nomor 388/Pdt.G/2019/PA. TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Cicilia Indrawati Gunawan binti Hendra Gunawan**, NIK. 6403066709890001, tempat tanggal lahir Nganjuk, 27-09-1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 029 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang dikuasakan kepada **BILHAKI, S.H, MOHANDS, S.H., NATALIS LAPANG WADA, S.H., dan DESSY APRILENY, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "BILHAKI, SH & PARTNERS", Berkantor di Jalan Marsma Iswahyudi, gang Cucak Rowo, RT. VIII, Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register surat kuasa Nomor : 15/SK.U/2019/PA. TR tanggal 29 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Joniansyah bin Abdul Muis (alm)**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 20-04-1969, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PT. Sumber Alam Meraang Abadi, Alamat Jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.TR tertanggal 29 Juli 2019, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 12 April 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan Kutipan Akta [Perkawinan](#) dengan No 66/07/IV/2010 tertanggal 12 April 2010.

**(Buku Nikah Bukti P-2).**

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Redeb No.: 183/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 23 Mei 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 202/AC/2018/PA.TR tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang telah berkekuatan hukum tetap; **(Salinan Putusan Bukti P-3.A dan Akta Cerai P-3.B)**

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama AUZAN REZKY RAMADHAN keturunan, juga memperoleh harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh dengan cara membeli selama perkawinan dan menjadi harta bersama (*alghele gemeenschap van goederen*) sebagai berikut ;

### **A. Barang-barang yang tidak bergerak yaitu :**

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No: 04722 tahun 2006, yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 25/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Berau

Hal.2 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JONIANSYAH Bin ABDUL MUIS (Alm), dengan surat ukur Nomor: 301/Tg.Redeb/2006 tanggal 24-11-2006 yang dikuatkan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Sdr.Imung.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Gang Banuanta.
- Barat berbatasan dengan : Ana.

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

**(Sertifikat Bukti P-4.A dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Bukti P-4.B )**

**B. Barang-barang yang bergerak :**

- 1) 2 (dua) unit TV
- 2) 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
- 3) 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
- 4) 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar “ Spiderman”;
- 5) 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
- 6) 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
- 7) 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
- 8) 1 (satu) set Kursi Tamu.
- 9) 1 (satu) set Meja Makan.
- 10) 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
- 11) 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
- 12) 2 (dua) unit Kulkas.
- 13) 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
- 14) 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
- 15) 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
- 16) 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
- 17) 2 (dua) buah Aquarium.
- 18) 1 (satu) buah sepeda.
- 19) 1 (satu) buah sepeda lipat.
- 20) 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil
- 21) 1 (satu) buah alat penyaring air.

Hal.3 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

**Dan, untuk selanjutnya seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang terurai mulai huruf A dan B di sebut obyek sengketa;**

4. Bahwa sedangkan harta bersama yaitu berupa stok barang jualan/pakaian kain di rumah toko kontrakan/sewa ruko di Jalan APT.Pranoto Tanjung Redeb Kab. Berau dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Honda Jazz warna merah KT 1270 NY telah dijual dan uang hasil penjualan telah disepakati dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat. **(STNK Bukti P-5.A dan Kwitansi Tanda Terima uang Bukti P-5.B)**

5. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah harta bersama yang telah dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

6. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ; -----

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada huruf A sampai dengan huruf B diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ; -----

Hal.4 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berkaitan dengan perkara ini ini pula bersesuaian sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan"*

10. Bahwa kemudian dikuatkan dan dipertegas kembali pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian/ Kesepakatan Cerai yang kemudian disepakati pada angka 2 yang pada pokoknya menerangkan :

*"2. Mengenai harta Gono Gini sepakat untuk di bagi dua" .*

## **(Surat Perjanjian/ Kesepakatan Cerai- Bukti P-6)**

11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;

12. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir iktikat tidak baik Tergugat dan untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia dan hampa serta dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, karenanya mohon diletakkan Sita Marital terhadap harta bersama/gono-gini yang dikuasai oleh Tergugat sebelum pokok perkara diperiksa dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;

13. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan sangat beralasan menurut hukum agar dapat dikabulkan.

14. Bahwa timbulnya perkara *aquo* akibat ulah Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama, maka sangat beralasan hukum Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **PERMOHONAN**

Hal.5 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim Pemeriksa yang Mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Marital sah dan berharga.
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa : -----

**A. Barang-barang yang tidak bergerak yaitu :**

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No:04722 tahun 2006, yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 25/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Berau atas nama JONIANSYAH Bin ABDUL MUIS (Alm), dengan surat ukur Nomor: 301/Tg.Redeb/2006 tanggal 24-11-2006 yang dikuatkan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Sdr.Imung.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Gang Banuanta.
- Barat berbatasan dengan : Ana

**Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum  
dibagi Barang-barang yang bergerak :**

1. 2 (dua) unit TV.
2. 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
3. 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
4. 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar " Spiderman";
5. 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
6. 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
7. 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.

Hal.6 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set Kursi Tamu.
9. 1 (satu) set Meja Makan.
10. 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
11. 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
12. 2 (dua) unit Kulkas.
13. 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
14. 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
15. 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
16. 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
17. 2 (dua) buah Aquarium.
18. 1 (satu) buah sepeda.
19. 1 (satu) buah sepeda lipat.
20. 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil.
21. 1 (satu) buah alat penyaring air.
22. 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

**Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi .**

**4.** Menetapkan, seperdua dari harta bersama pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya adalah milik Tergugat;

**5.** Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta benda serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;-----

**6.** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat dari separo bagian dari harta bersama pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas kepada Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan ini,

Hal.7 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad).

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara menurut hukum;

**ATAU :**

Apabila Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 12 dan 22 Agustus 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2019, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 4 September 2019;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 September 2019, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 11 September 2019;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dia mengabaikan haknya menjawab gugatan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti;

Hal.8 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6403066709890001 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051608180017 tanggal 16 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Cicilia Indrawati Gunawan, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/07/IV/2010 tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-31082012-0008 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama Auzan Rezky Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 183/Pdt.G/2018/PA. TR tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 202/AC/2018/PA. TR tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 4722 tanggal 28 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 25/2019 tanggal 26 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan

Hal.9 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9269/2019 tanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Petugas Locket, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 04182138 tanggal 19 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kalimantan Timur, yang telah dinatzegele dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu unit mobil Honda jazz tanggal 14 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Joni, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.11);

12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu ruko butik Auzan Collection tanggal 14 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Joni, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Perjanjian Take Over Toko Beserta Isinya tanggal 15 September 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Deliz Novia B, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Cerai tanggal 6 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti (P.14);

Bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2019, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 18 September 2019, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda bukti lanjut Penggugat;

## Bukti Saksi :

1. **Hariato Gunawan bin Hendra Gunawan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal.10 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa **sebidang tanah** dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pulau Kakaban Gang Banuanta, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Imung, sebelah selatan Bambang, Sebelah Barat Laundry, Sebelah Timur jalan, **mobil honda jazz warna merah** Nomor polisi KT 1270 NY tahun pembelian 2017 telah dijual tahun 2018 dan telah dibagi hasil penjualannya, satu unit motor honda scoopy, peralatan rumah tangga berupa 3 (tiga) unit Televisi, 4 (empat) unit AC, 2 (dua) unit Aquarium, 1 (satu) set kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit kursi santa di ruang keluarga, 1 (satu) set sofa di lantai atas, 1 (satu) set bartender, 1 (satu) set Springbed di kamar utama, 1 (satu) set Ranjang Anak, 1 (satu) set ranjang kasur di lantai atas, 1 (satu) set alat olahraga, 1 (satu) set meja rias, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit rak sepatu kaca, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) unit sepeda lipat, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) set alat dapur;
- Bahwa seluruh obyek sengketa dikuasai Tergugat;

2. **Nina Dewi Kurniawati binti Suwito**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa **sebidang tanah** dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pulau Kakaban Gang Banuanta, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Imung, sebelah selatan Bambang, Sebelah Barat Laundry, Sebelah Timur jalan, **mobil honda jazz warna merah** Nomor polisi KT 1270 NY tahun pembelian 2017

Hal.11 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual tahun 2018 dan telah dibagi hasil penjualannya, satu unit motor honda scoopy, peralatan rumah tangga berupa 2 (dua) unit Televisi, 1 (satu) unit AC, 2 (dua) unit Aquarium, 1 (satu) set kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit kursi santa di ruang keluarga, 1 (satu) set sofa di lantai atas, 1 (satu) set bartender, 1 (satu) set Springbed di kamar utama, 1 (satu) set Ranjang Anak, 1 (satu) set ranjang kasur di lantai atas, 1 (satu) set alat olahraga, 1 (satu) set meja rias, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit rak sepatu kaca, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) unit sepeda lipat, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) set alat dapur, 1 (satu) set kompor listrik, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) set penyaring air minum;

- Bahwa seluruh obyek sengketa dikuasai Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat di Jalan Pulau Kakaban Gang Banuanta, RT. 37, Nomor 32, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang dihadiri oleh Pegawai kantor Kelurahan Tanjung Redeb bernama Erwin Saputra Amd bin H. Kamrani dan dihadiri pula oleh istri Tergugat yang bernama Lilis Suryani, dialamat tersebut diperiksa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada sertifikat nomor 4722 yaitu lebar 10 meter, panjang 20 meter, luas 200 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Murjani, sebelah Selatan berbatasan dengan Bambang, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Ana Laundry, dan diperiksa juga peralatan rumah tangga sebagai berikut;

- 1.-----
- 2 (dua) unit Televisi, setelah diperiksa, objek tersebut ada, akan tetapi menurut keterangan dari istri Tergugat bahwa jumlah Televisi tersebut bukan 2 (dua) unit tapi 3 (tiga) unit, yang 1 unit di kuasai oleh Penggugat, dan atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat mengakuinya;

Hal.12 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----
- 3 (tiga) unit AC, setelah diperiksa, objek tersebut hanya terdapat 2 (dua) unit, dan berdasarkan keterangan dari istri Tergugat bahwa yang 1 unit di kuasai oleh Penggugat, dan atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat mengakuinya Penggugat;
- 3.-----
- 1 (satu) set ranjang anak bentuk mobil;
- 4.-----
- 1 (satu) set ranjang susun anak gambar Spiderman;
- 5.-----
- 1 (satu) unit kasur di kamar tidur utama;
- 6.-----
- 1 (satu) set ranjang dan kasur di kamar tidur dilantai atas;
- 7.-----
- 1 (satu) set peralatan olahraga berada dilantai atas;
- 8.-----
- 1 (satu) set kursi tamu;
- 9.-----
- 1 (satu) set meja makan;
- 10.-----
- 1 (satu) set meja rias di dalam kamar tidur utama;
- 11.-----
- 1 (satu) unit mesin cuci otomatis;
- 12.-----
- 2 (dua) unit kulkas;
- 13.-----
- 1 (satu) unit rak sepatu /lemari sepatu dari kaca;
- 14.-----
- 1 (satu) set kursi warna merah diruang keluarga;
- 15.-----
- 1 (satu) set kursi tamu yang berada dilantai atas;
- 16.-----
- 2 (dua) unit kursi bar tender;

Hal.13 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----

2 (dua) unit aquarium;

18.-----

1 (satu) unit sepeda gunung;

19.-----

1 (satu) unit sepeda lipat, setelah diperiksa, ternyata objek tersebut tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari istri Tergugat bahwa sepeda lipat tersebut telah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya kemudian dibelikan kembali sepeda untuk anak Tergugat;

20.-----

1 (satu) unit mesin steam pencuci mobil, setelah diperiksa, ternyata objek tersebut tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari istri Tergugat bahwa objek tersebut dipinjamkan kepada keluarga Tergugat;

21.-----

1 (satu) unit alat penyaring air;

22.-----

1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Scoopy merk Honda dengan nomor polisi KT. 6299 GG;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian agenda persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan PENGGUGAT mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;

2. Bahwa pada intinya, perkara a quo Nomor : **388/Pdt.G/2019/PA.TR** adalah Gugatan untuk pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

## I. **MENGENAI HARTA HARTA BERSAMA.**

1. Bahwa ditemukan fakta dipersidangan berupa :

### A. **Barang-barang yang tidak bergerak yaitu :**

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban

Hal.14 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No: 04722 tahun 2006, yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 25/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Berau atas nama JONIANSYAH Bin ABDUL MUIS (Alm), dengan surat ukur Nomor: 301/Tg.Redeb/2006 tanggal 24-11-2006 yang dikuatkan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Sdr.Imung.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Gang Banuanta.
- Barat berbatasan dengan : Ana.

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

### B. Barang-barang yang bergerak :

- 1) 2 (dua) unit TV
- 2) 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
- 3) 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
- 4) 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar " Spiderman";
- 5) 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
- 6) 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
- 7) 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
- 8) 1 (satu) set Kursi Tamu.
- 9) 1 (satu) set Meja Makan.
- 10) 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
- 11) 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
- 12) 2 (dua) unit Kulkas.
- 13) 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
- 14) 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
- 15) 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
- 16) 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
- 17) 2 (dua) buah Aquarium.
- 18) 1 (satu) buah sepeda.
- 19) 1 (satu) buah sepeda lipat.

Hal.15 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil

21) 1 (satu) buah alat penyaring air.

22) 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

C. Bahwa Penggugat **tidak mengajukan, Jawaban, dan alat bukti apapun**, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan.

## II. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.

No.	Nomor Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P.1.A	Kartu Tanda Penduduk No.: 6403066709890001 atas nama <b>CICILIA</b>	Sesuai ASLI
	P.1.B	<b>INDRAWATI GUNAWAN.</b>  Kartu Keluarga Nomor: 6403051608180017 atas nama <b>CICILIA</b> <b>INDRAWATI GUNAWAN.</b>	Sesuai ASLI
No.	Nomor Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
2.	P.2.A	Kutipan Akta <a href="#">Perkawinan</a> dengan Nomor: 66/07/IV/2010 tertanggal 12 April 2010.	Sesuai Copy
	P.2.B	Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6403-LU-31082012-0008 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama: AUZAN REZKY RAMADHAN.	Copy sesuai Copy
No.	Nomor Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
3.	P.3.A	Putusan Pengadilan Tanjung Redeb No.: 183/Pdt.G/2018/ PA.TR, tanggal 23 Mei 2018.	Sesuai ASLI
	P.3.B	Akta Cerai Pengadilan Agama Tanjung Redeb No: 202/AC/2018/ PA.TR tanggal 08 Agustus 2018. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb.	Sesuai Copy

Hal.16 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
4.	P.4.-A	Sertifikat Hak Milik No:4722 tahun 2006, terdaftar atas nama <b>JONIANSYAH.</b>	Sesuai Copy
	P.4.-B	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No: 25/2019 tanggal 26 Juli 2019.	Sesuai ASLI
	P.4.-C	Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.  Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 9269/2019 tanggal 19 Juli 2019 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No: 25/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.	Sesuai Copy
No.	Nomor Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
5.	P.5. A	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Regsitrase: KT 1270 NY 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Honda Jazz warna merah.	Sesuai Copy
	P.5. B		Sesuai ASLI
	P.5. C	Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz yang ditanda tangani oleh JONIANSYAH tanggal 14 Juni 2018.  Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan stok barang-	Sesuai ASLI  Sesuai ASLI

Hal.17 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>P.5. D</b>	barang dan sewa kontrakan Toko Auzan Collection yang ditanda tangani oleh JONIANSYAH tanggal 14 Juni 2018.  Surat Perjanjian Take Over Toko Beserta Isinya tanggal 15 September 2018.	
<b>No.</b>	<b>Nomor Bukti</b>	<b>NAMA BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>6.</b>	<b>P.6</b>	Surat Perjanjian / Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Mei 2018.	Sesuai ASLI

1. Bahwa bukti **P.1.A dan P.1.B** membuktikan bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
2. Bahwa bukti **P.2.A dan P.2.B** membuktikan fakta hukum Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah menurut agama Islam dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan kutipan akta perkawinan No: No. 66/07/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama AUZAN REZKY RAMADHAN.
3. Bahwa bukti **P.3.A dan P.3.B** membuktikan bahwa menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo.
4. Bahwa bukti **P.4.-A, P.4.-B dan P.4.-C** ini menunjukkan bahwa sebidang tanah seluas **200 M2** beserta bangunan diatasnya terletak di jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan tentang fakta hukum Penggugat dan Tergugat selain memperoleh 1 (satu) orang keturunan juga memperoleh harta bersama.
5. Bahwa bukti **P.5.A** ini menunjukkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Honda Jazz warna merah Nomor Polisi KT 1270 NY adalah harta

Hal.18 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang kemudian dijual oleh Penggugat dan Tergugat yang uang hasil penjualannya telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai bukti **P.5.B (Kwitansi Tanda Terima uang)**, serta **Bukti P.5.C (kwitansi Tanda Terima Uang)** sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dan **bukti P.5.D (Perjanjian Take Over Toko)** hasil penjualan stok barang / pakaian kain di toko kontrakan/sewa ruko di Jalan APT.Pranoto Tanjung Redeb Kab. Berau, Tergugat pula telah menerima haknya.

6. Bahwa bukti **P.6** membuktikan bahwa ini menunjukkan fakta hukum bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama (gono gini) dibagi 2 (dua).

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

### III. MENGENAI SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DAN KETERANGANNYA.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang sebagai berikut:

- 1) aksi Hariyanto Gunawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa benar, saksi adalah Saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah menikah sekitar tahun 2010, dan memiliki seorang keturunan anak-anak laki-laki.
  - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2018.
  - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
  - Bahwa diperoleh harta tanah dan rumah serta harta yang lainnya sekitar tahun 2014.

Hal.19 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah tinggal bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat belum punya rumah.
- Bahwa saksi mengetahui seluruh harta Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ketempat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi terakhir kerumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa benar, selain harta tanah dan bangunan Penggugat dan Tergugat juga memiliki barang-barang berupa :
  - 2 (dua) unit TV
  - 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
  - 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
  - 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar “ Spiderman”;
  - 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
  - 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
  - 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
  - 1 (satu) set Kursi Tamu.
  - 1 (satu) set Meja Makan.
  - 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
  - 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
  - 2 (dua) unit Kulkas.
  - 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
  - 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
  - 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
  - 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
  - 2 (dua) buah Aquarium.
  - 1 (satu) buah sepeda.
  - 1 (satu) buah sepeda lipat.
  - 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil.
  - 1 (satu) buah alat penyaring air.
  - 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

Hal.20 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki 1 unit mobil KT 1270 NY 1 (satu) merk Honda Jazz warna merah akan tetapi sudah dijual.

2) Saksi Nina Dwi Kurniawati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar, saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah menikah sekitar tahun 2010, dan memiliki seorang keturunan anak-anak laki-laki.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2018.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
- Bahwa diperoleh harta tanah dan rumah serta harta yang lainya sekitar tahun 2014.
- Bahwa benar, selain harta tanah dan bangunan Penggugat dan Tergugat juga memiliki barang-barang berupa :
  - 2 (dua) unit TV
  - 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
  - 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
  - 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar “ Spiderman”;
  - 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
  - 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
  - 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
  - 1 (satu) set Kursi Tamu.
  - 1 (satu) set Meja Makan.
  - 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
  - 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
  - 2 (dua) unit Kulkas.
  - 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
  - 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
  - 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.

Hal.21 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
- 2 (dua) buah Aquarium.
- 1 (satu) buah sepeda.
- 1 (satu) buah sepeda lipat.
- 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil.
- 1 (satu) buah alat penyaring air.
- 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh harta Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ketempat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi terakhir kerumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.

## Kesimpulan dari Saksi-saksi Penggugat:

Bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas pengetahuannya sendiri, sehingga kesaksian para Saksi tersebut secara formil dapat diterima;

## IV. MENGENAI SIDANG LAPANGAN (DESCENTE).

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 dan yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, sedangkan Tergugat dihadiri oleh istri kedua Tergugat yang ada didalam rumah::

1. Bahwa ditemukan fakta bahwa benar sebidang tanah berikut bangunan diatasnya milik Penggugat dan Tergugat (harta bersama) terletak di jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa ukuran tanah maupun bangunannya telah dicatat secara objektif dan transparan oleh Panitera perkara ini bersesuaian dengan bukti-bukti tertulis **P.4.-A, P.4.B dan P.4.C** maupun **keterangan saksi-saksi Penggugat**, yang batas-batasnya sesuai arah mata angin :

- Utara berbatasan dengan : Sdr.Imung.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Gang Banuanta.

Hal.22 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Barat berbatasan dengan : Ana.

3. Bahwa kemudian memeriksa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, diobjek sengketa ditemukan pula harta bergerak selain harta tanah dan bangunan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

- 1 (satu) unit TV
- 2 (dua) unit Air Conditioner (AC).
- 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
- 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar “ Spiderman”;
- 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
- 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
- 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
- 1 (satu) set Kursi Tamu.
- 1 (satu) set Meja Makan.
- 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
- 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
- 2 (dua) unit Kulkas.
- 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
- 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
- 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
- 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
- 2 (dua) buah Aquarium.
- 1 (satu) buah sepeda.
- 1 (satu) buah sepeda lipat.
- 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil.
- 1 (satu) buah alat penyaring air.
- 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

Bahwa dari bukti-bukti ini menunjukkan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1), pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 97

Hal.23 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya.

### V. PERMOHONAN.

Berdasarkan Gugatan, bukti-bukti Tertulis, keterangan Saksi-saksi dan Kesimpulan Penggugat ini maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Marital sah dan berharga.
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa : -----

#### A. Barang-barang yang tidak bergerak yaitu :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No:04722 tahun 2006, yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 25/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Berau atas nama JONIANSYAH Bin ABDUL MUIS (Alm), dengan surat ukur Nomor: 301/Tg.Redeb/2006 tanggal 24-11-2006 yang dikuatkan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Sdr.Imung.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Gang Banuanta.
- Barat berbatasan dengan : Ana

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi

#### B. Barang-barang yang bergerak :

1. 2 (dua) unit TV.
2. 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
3. 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;

Hal.24 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar “ Spiderman”;
5. 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
6. 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
7. 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
8. 1 (satu) set Kursi Tamu.
9. 1 (satu) set Meja Makan.
10. 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
11. 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.
12. 2 (dua) unit Kulkas.
13. 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
14. 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
15. 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
16. 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
17. 2 (dua) buah Aquarium.
18. 1 (satu) buah sepeda.
19. 1 (satu) buah sepeda lipat.
20. 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil.
21. 1 (satu) buah alat penyaring air.
22. 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

**Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi .**

4. Menetapkan, seperdua dari harta bersama pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya adalah milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta benda serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang

Hal.25 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat dari separo bagian dari harta bersama pada huruf A. sampai dengan huruf B tersebut diatas kepada Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad).

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara menurut hukum;

## **ATAU :**

Apabila Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan tanggal 16 dan 23 Oktober 2019, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah diperintahkan langsung dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 17 Oktober 2019:

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 8 Agustus 2018 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama

Hal.26 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(gono-gini) yang sampai sekarang belum dibagi, tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan 22 (dua puluh dua item benda bergerak), Penggugat juga meminta diletakkan sita serta memohon putusan serta merta, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar gugatan harta bersama yang diajukannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang secara hukum telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P.6) berupa fotokopi Akta Cerai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (natzegelen) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti Penggugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demikian pula bukti P.5 berupa salinan putusan perkara cerai Penggugat dan Tergugat serta bukti P.14 berupa surat perjanjian cerai Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sejak tanggal 8 Agustus 2018, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sita jaminan sebagaimana yang tertuang pada gugatan Penggugat namun pada kenyataannya dalam proses persidangan tidak ditemukan indikasi Tergugat mengalihkan obyek sengketa demikian pula Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk hal itu;

Hal.27 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan sita yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dimana Sita Marital hanya dapat diletakkan apabila salah satu pihak yang menguasai harta bersama tersebut terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan terpeliharanya harta bersama tersebut, sehingga **Pemohonan Sita Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :**"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1 sampai dengan P.14) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa demi tertibnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama sebagai berikut:

Hal.28 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No: 04722 tahun 2006, yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 25/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Berau atas nama JONIANSYAH Bin ABDUL MUIS (Alm), dengan surat ukur Nomor: 301/Tg.Redeb/2006 tanggal 24-11-2006 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Sdr.Imung.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Gang Banuanta.
- Barat berbatasan dengan : Ana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.7, P.8 dan P.9, bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 4722, bukti tersebut menerangkan bahwa tertanggal 20 Agustus 2014 tanah yang terletak di Berau Kecamatan Tanjung Redeb tanda-tanda batas berupa Patok Ulin memenuhi pasal 22 huruf (e) luas tanah 200 m<sup>2</sup> menjadi milik Tergugat berdasarkan Akta jual beli, bukti P.8 berupa surat keterangan pendaftaran tanah bukti tersebut menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Kakaban luas 200 M<sup>2</sup> Nomor Bidang 16.05.05.01.02841 sertifikat tanah atas nama Taibe peralihan hak akta jual beli tertanggal 25 januari 2007 dari Taibe kepada Hesty Lestari, peralihan hak akta jual beli tertanggal 20 Agustus 2014 dari Hesti Lestari Kepada Joniansyah, blokir tanggal 19 juli 2019 atas nama Cicilia Indrawati Gunawan, bukti P.9 berupa tanda terima dokumen bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan ke Kantor pertanahan Kabupaten Berau dengan dokumen berupa sertifikat ha katas tanah, fotokopi KTP/KK, Surat Kuasa permohonan, surat permohonan, dan surat permintaan, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti Tergugat tersebut adalah

Hal.29 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil bersifat sempurna dan mengikat, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pulau Kakaban Tanjung Redeb yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan menemukan letak dan batas-batas atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut;

- sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada sertifikat nomor 4722 yaitu lebar 10 meter, panjang 20 meter, luas 200 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Murjani, sebelah Selatan berbatasan dengan Bambang, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Ana Laundry, serta denah dan ukuran rumah sebagaimana dalam berita acara sidang yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim **menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

### 2. barang bergerak berupa;

1. 2 (dua) unit TV
2. 3 (tiga) unit Air Conditioner (AC).
3. 1 (satu) buah ranjang anak bentuk mobil;
4. 1 (satu) buah Ranjang Susun Anak gambar " Spiderman";
5. 1 (satu) buah Kasur Kamar tidur utama;
6. 1 (satu) set Ranjang dan Kasur kamar tidur lantai atas;
7. 1 (satu) set Peralatan Olah Raga.
8. 1 (satu) set Kursi Tamu.
9. 1 (satu) set Meja Makan.
10. 1 (satu) set meja Rias di dalam ruang kamar utama.
11. 1 (satu) unit Mesin Cuci Otomatis.

Hal.30 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) unit Kulkas.
13. 1 (satu) unit tempat Rak Sepatu.
14. 1 (satu) set Kursi warna merah untuk ruang keluarga.
15. 1 (satu) set Kursi tamu di lantai 2.
16. 2 (dua) buah Kursi Bar tender.
17. 2 (dua) buah Aquarium.
18. 1 (satu) buah sepeda.
19. 1 (satu) buah sepeda lipat.
20. 1 (satu) buah alat /mesin steam pencuci mobil
21. 1 (satu) buah alat penyaring air.
22. 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih KT 6299 GG;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa peralatan rumah tangga berupa satu unit motor honda scoopy, peralatan rumah tangga berupa 3 (tiga) unit Televisi, 4 (empat) unit AC, 2 (dua) unit Aquarium, 1 (satu) set kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit kursi santa di ruang keluarga, 1 (satu) set sofa di lantai atas, 1 (satu) set bartender, 1 (satu) set Springbed di kamar utama, 1 (satu) set Ranjang Anak, 1 (satu) set ranjang kasur di lantai atas, 1 (satu) set alat olahraga, 1 (satu) set meja rias, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit rak sepatu kaca, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) unit sepeda lipat, 1 (satu) unit sepeda gunung, 1 (satu) set alat dapur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan menemukan peralatan rumah tangga serta 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Scoopy merk Honda yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut;

- 1.-----
- 2 (dua) unit Televisi, setelah diperiksa, objek tersebut ada, akan tetapi menurut keterangan dari istri Tergugat bahwa jumlah Televisi tersebut bukan 2 (dua) unit tapi 3 (tiga) unit, yang 1 unit di kuasai oleh Penggugat, dan atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat mengakuinya;

Hal.31 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----
- 3 (tiga) unit AC, setelah diperiksa, objek tersebut hanya terdapat 2 (dua) unit, dan berdasarkan keterangan dari istri Tergugat bahwa yang 1 unit di kuasai oleh Penggugat, dan atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat mengakuinya Penggugat;
- 3.-----
- 1 (satu) set ranjang anak bentuk mobil;
- 4.-----
- 1 (satu) set ranjang susun anak gambar Spiderman;
- 5.-----
- 1 (satu) unit kasur di kamar tidur utama;
- 6.-----
- 1 (satu) set ranjang dan kasur di kamar tidur dilantai atas;
- 7.-----
- 1 (satu) set peralatan olahraga berada dilantai atas;
- 8.-----
- 1 (satu) set kursi tamu;
- 9.-----
- 1 (satu) set meja makan;
- 10.-----
- 1 (satu) set meja rias di dalam kamar tidur utama;
- 11.-----
- 1 (satu) unit mesin cuci otomatis;
- 12.-----
- 2 (dua) unit kulkas;
- 13.-----
- 1 (satu) unit rak sepatu /lemari sepatu dari kaca;
- 14.-----
- 1 (satu) set kursi warna merah diruang keluarga;
- 15.-----
- 1 (satu) set kursi tamu yang berada dilantai atas;
- 16.-----
- 2 (dua) unit kursi bar tender;

Hal.32 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----

2 (dua) unit aquarium;

18.-----

1 (satu) unit sepeda gunung;

19.-----

1 (satu) unit sepeda lipat, setelah diperiksa, ternyata objek tersebut tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari istri Tergugat bahwa sepeda lipat tersebut telah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya kemudian dibelikan kembali sepeda untuk anak Tergugat;

20.-----

1 (satu) unit mesin steam pencuci mobil, setelah diperiksa, ternyata objek tersebut tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari istri Tergugat bahwa objek tersebut dipinjamkan kepada keluarga Tergugat;

21.-----

1 (satu) unit alat penyaring air;

22.-----

1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Scoopy merk Honda dengan nomor polisi KT. 6299 GG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim **menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P. 10, P.11, P.12 dan P.13 yang kesemuanya bukti tentang posita Penggugat poin 4 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki stok barang jualan di rumah toko Jalan APT Pranoto Kelurahan Tanjung Redeb beserta sebuah Mobil honda Jazz dengan nomor polisi KT 1270 NY yang telah dijual dan dibagi hasil penjualannya dengan Tergugat dan disepakati bersama oleh karenanya mengenai bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengggugat juga telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang tidak berkaitan langsung dengan perkara ini, demikian juga bukti P.3 dan P.4 yang

Hal.33 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti oleh karena patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah;

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No: 04722 tahun 2006, yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 25/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Berau atas nama JONIANSYAH Bin ABDUL MUIS (Alm), dengan surat ukur Nomor: 301/Tg.Redeb/2006 tanggal 24-11-2006 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Murjani.
- Selatan berbatasan dengan: Bambang.
- Timur berbatasan dengan : Jalan.
- Barat berbatasan dengan : Ana Laundry

2.-----

Peralatan rumah tangga berupa;

1.-----

2 (dua) unit Televisi, dikuasai Tergugat, yang 1 unit di kuasai oleh Penggugat;

2.-----

3 (tiga) unit AC dikuasai Tergugat, 1 unit di kuasai oleh Penggugat;

3.-----

1 (satu) set ranjang anak bentuk mobil;

4.-----

1 (satu) set ranjang susun anak gambar Spiderman;

5.-----

1 (satu) unit kasur di kamar tidur utama;

Hal.34 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

1 (satu) set ranjang dan kasur di kamar tidur dilantai atas;

7.-----

1 (satu) set peralatan olahraga berada dilantai atas;

8.-----

1 (satu) set kursi tamu;

9.-----

1 (satu) set meja makan;

10.-----

1 (satu) set meja rias di dalam kamar tidur utama;

11.-----

1 (satu) unit mesin cuci otomatis;

12.-----

2 (dua) unit kulkas;

13.-----

1 (satu) unit rak sepatu /lemari sepatu dari kaca;

14.-----

1 (satu) set kursi warna merah diruang keluarga;

15.-----

1 (satu) set kursi tamu yang berada dilantai atas;

16.-----

2 (dua) unit kursi bar tender;

17.-----

2 (dua) unit aquarium;

18.-----

1 (satu) unit sepeda gunung;

19.-----

1 (satu) unit sepeda;

20.-----

1 (satu) unit mesin steam pencuci mobil;

21.-----

1 (satu) unit alat penyaring air;

Hal.35 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.-----

1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Scoopy merk Honda dengan nomor polisi KT. 6299 GG

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat memiliki andil yang sama dalam memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut dan telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki Harta bersama sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa poin 1 dan 2 berada dalam kekuasaan Tergugat, kecuali obyek sengketa 1 (satu) unit Televisi dan AC berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat maupun Tergugat agar menyerahkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta bagian masing-masing maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon untuk dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), bahwa berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1975 dan SEMA nomor 3 tahun 1978 majelis hakim menilai untuk perkara *aquo* putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak

Hal.36 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exceptional oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan **menolak petitum**

**Penggugat poin 7 mengenai putusan serta merta;**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa;
  - a. **Benda tidak bergerak yaitu Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya, seluas 200 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, jalan Pulau Kakaban No.23 Gg. Banuanta RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik No: 04722 tahun 2006 dengan batas-batas:**
    - Utara berbatasan dengan : Murjani.
    - Selatan berbatasan dengan: Bambang.
    - Timur berbatasan dengan : Jalan.
    - Barat berbatasan dengan : Ana laundry;

b.-----

**Benda bergerak berupa;**

- 1.-----  
3 (tiga) unit Televisi, 2 (dua) unit dikuasai Tergugat, 1 unit dikuasai oleh Penggugat;
- 2.-----  
3 (tiga) unit AC, 2 unit dikuasai Tergugat, 1 unit dikuasai oleh Penggugat;

Hal.37 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



- 3.-----  
1 (satu) set ranjang anak bentuk mobil;
- 4.-----  
1 (satu) set ranjang susun anak gambar Spiderman;
- 5.-----  
1 (satu) unit kasur di kamar tidur utama;
- 6.-----  
1 (satu) set ranjang dan kasur di kamar tidur dilantai atas;
- 7.-----  
1 (satu) set peralatan olahraga berada dilantai atas;
- 8.-----  
1 (satu) set kursi tamu;
- 9.-----  
1 (satu) set meja makan;
- 10.-----  
1 (satu) set meja rias di dalam kamar tidur utama;
- 11.-----  
1 (satu) unit mesin cuci otomatis;
- 12.-----  
2 (dua) unit kulkas;
- 13.-----  
1 (satu) unit rak sepatu /lemari sepatu dari kaca;
- 14.-----  
1 (satu) set kursi warna merah diruang keluarga;
- 15.-----  
1 (satu) set kursi tamu yang berada dilantai atas;
- 16.-----  
2 (dua) unit kursi bar tender;
- 17.-----  
2 (dua) unit aquarium;
- 18.-----  
1 (satu) unit sepeda gunung;

Hal.38 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.-----

1 (satu) unit sepeda;

20.-----

1 (satu) unit mesin steam pencuci mobil;

21.-----

1 (satu) unit alat penyaring air;

22.-----

1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Scoopy merk Honda dengan nomor polisi KT. 6299 GG;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat serta jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb **Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

**Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.**

Hal.39 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.900.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.716.000,-

(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.40 dari 40 hal. Put.388/Pdt.G/2019/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)